



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA  
NOMOR : 139/KPTUN.W8-TUN3/SK.TI1/I/2024**

**TENTANG**

**PENANGGUNG JAWAB RUANGAN  
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA TAHUN 2024**

- Menimbang : a. Bahwa untuk menjaga kerapihan, keamanan dan kenyamanan ruangan yang ada pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura maka dipandang perlu menunjuk penanggung jawab pada masing-masing ruangan;
- b. Bahwa berdasarkan huruf a di atas maka perlu ditetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tentang penanggung Jawab Ruangan pada Kantor pengadilan tata Usaha Negara Jayapura;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 04 tahun 2024 jo. UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 jo. UU Nomor 05 tahun 2004 ju. UU Nomor 03 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI;
3. Undang-Undang Nomor 05 tentang Peradilan;
4. Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 143 tahun 2007 tentang Pedoman pelaksanaan Tugas dan Administrasi Tata Persuratan, Tata Kearsipan dan Administrasi Keprotokoler, Kehumasan dan Keamanan, Administrasi Perbendaharaan, Prototype Gedung Pengadilan dan Rumah Dirias dan Pola Klasifikasi Surat Mahkamah Agung RI;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan BMN/BMD;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246 tahun 2014 tentang Tata Cara Penggunaan Bli N;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA TENTANG PENANGGUNG JAWAB RUANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA TAHUN 2024.
- Kesatu : Menetapkan Penanggung Jawab Ruangan pada Gedung kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura sesuai lampiran 1 pada surat Keputusan ini;
- Kedua : Biaya Pemeliharaan atas ruangan-ruangan tersebut dibebankan kepada anggaran DIPA Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Tahun Anggaran 2024;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam putusan ini, maka diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- Keempat : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : J A Y A P U R A  
Pada Tanggal : 30 Januari 2024

KETUA,   
JUSAK SINDAR

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Arsip

Lampiran 1  
SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN  
TATA USAHA NEGARA JAYAPURA  
NOMOR : 139/KPTUN.W8-TUN3/SK.TI1/I/2024  
TANGGAL : 30 JANUARI 2024

DAFTAR NAMA PENANGGUNG JAWAB RUANGAN  
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA

NO	NAMA / NIP	PANGKAT/ GOL. RUANG	JABATAN	URAIAN RUANGAN
1	APRIANI SAMUEL, S.Psi 198804222019032006	Penata Muda TK.I (III/b)	Kasubag Umum & Keuangan	Ruang Sidang Persiapan
2	Ronald R. Wairo, S.Kom 199106022020121004	Penata Muda TK.I (III/b)	Pranata Komputer Ahli Pertama	Ruang Media Center
3	Dedy W. Nugraha, S.T 199712082020121001	Penata Muda (III/a)	Pengelola BMN	Ruang Sidang Utama

Ditetapkan di : J A Y A P U R A  
Pada Tanggal : 30 Januari 2024

KETUA, *fn*  
  
JUSAK SINDAR

**Lampiran 2**

**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN**

**TATA USAHA NEGARA JAYAPURA**

**NOMOR : 139/KPTUN.W8-TUN3/SK.TI1/I/2024**

**TANGGAL : 30 JANUARI 2024**

**URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB  
PENANGGUNG JAWAB RUANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA  
TAHUN 2024**

1. Bertanggung jawab atas keberadaan barang yang berada dalam ruangan tersebut;
2. Menginformasikan bila terdapat perpindahan, kerusakan atau kehilangan barang kepada Kasubag Umum dan Keuangan;
3. Memelihara, merawat dan memanfaatkan penggunaan barang dengan sebaik-baiknya;
4. Menjaga keberadaan barang tetap pada tempatnya, kecuali sudah berkoordinasi dengan Kuasa Pengguna Barang.

Ditetapkan di : J A Y A P U R A  
Pada Tanggal : 30 Januari 2024

KETUA, *fs*

JUSAK SINDAR